



P U T U S A N

Nomor : 112/Pid.B/2012/PN-Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa : -----

Nama Lengkap : JHON CALVIN TARKUO
Tempat Lahir : Kampung Brap (Nimbokrang)
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 23 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Brap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : --

Terdakwa ditahan berdasarakan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik Polres Jayapura sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 ;

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 ;

- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ; -----
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012 ; -----
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 ;

- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tahap I sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012 ;

- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tahap II sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : GUSTAF RUDOLF KAWER, S.H.M.Si., DOMINGGUS FRANS, S.H., JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., ROBERT KORWA, S.H., OLGA H. HAMADI, S.H.M.Sc., SIMON PATTIRADJAWANE, S.H., ELIESER MURAFER, S.H., IVONIA SONYA TEJTUARI, S.H., FRIDA T. KELASIN, S.H., SINCE KOROMATH, S.H., HENRY OKOKA, S.H., MELANIA KIRIHIO, S.H. dan YUSTINUS BUTTU, S.H., adalah Para Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat yang tergabung dalam KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PENEGAKKAN HUKUM DAN HAM PAPUA, yang memilih berdomisili pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, yang beralamat di Jalan Gerilyawan no. 46 Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura-99351, Tlp./ Faks. (0967) 582559, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2012 ; -----

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 15 Maret 2012 nomor :
112/Pen.Pid/2012/PN-Jpr. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Maret 2012 nomor : 112/Pen.Pid/2012/PN-
Jpr. tentang Hari dan Tanggal Sidang ;

- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa : JHON CALVIN TARKUO serta seluruh
lampirannya ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ; -----

Telah melihat dan meneliti barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jayapura pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2012, yang pada pokoknya
menuntut :

- 1 Menyatakan terdakwa JHON CALVIN TARKUO bersalah melakukan tindak
pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap
orang atau barang sub penganiayaan yang mengakibatkan matinya siteraniaya
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHON CALVIN TARKUO berupa
pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun potong masa tahanan ;

- 3 Menetapkan agar terdakwa JHON CALVIN TARKUO membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pleidooi (pembelaan) Penasehat Hukum terdakwa tanggal 15 Juli
2012 yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut dan merehabilitasi nama baik terdakwa ;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pleidooi Penasehat Hukum terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan “tetap pada tuntutan pidananya” ; -----

Telah pula mendengar tanggapan (duplik) Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan pula di persidangan yang pada pokoknya menyatakan “tetap pada pleidooi terdakwa” ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura dengan surat dakwaan no. reg. perk : PDM-74/Jpr/Ep.1/03/2012, tanggal 12 Maret 2012 sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa JHON CALVIN TARKUO bersama-sama dengan saksi JONATHAN TARKUO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi YOHANES YOKU alias YOHANIS TARKUO alias ANIS YOKU (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi THOMAS TARKUO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) THEMOTIUS DEMOITEKAI (DPO), DOMINGGUS DEMOITEKAI (DPO), ZET TARKUO (DPO), PETRUS KASSE (DPO), YORDAN KASSE (DPO), KELIPEON (DPO), ROBERT YAWI (DPO), HENGKI MANGGO (DPO), YOHANES YOSUA (DPO), DANCE TARKUO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID TARKUO (DPO), YOEL (DPO) (Alm), korban RIDWAN NAPITUPULU pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2011, sekitar pukul 02.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat membeir pertolongan kepadanya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 November 2011, saksi DIAN BUDI SANTOSO bersama-sama dengan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU mendapat surat perintah tugas dari Kepala Kepolisian Resort Jayapura dengan Surat Perintah Tugas nomor : 666/XI/2011, tanggal 28 November 2011 ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 November 2011, saksi DIAN BUDI SANTOSO bersama-sama dengan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU melaksanakan tugas menuju ke Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi DIAN BUDI SANTOSO membonceng korban (Alm) RIDWAN NAPITUPULU sesampainya di Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2011, sekitar pukul 02.00 Wit, saksi DIAN BUDI SANTOSO dengan korban (Alm) RIDWAN NAPITUPULU melewati rumah DAVID TARKUO (DPO) tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal sambil membawa senjata tajam



berupa parang panjang, busur dan lain-lain ;

-
- Agar tidak terjadi satu dan lain hal, saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU menghindari kelompok orang tersebut dan menuju ke arah Jalan Kampung Demta, Kabupaten Jayapura, didengar oleh saksi DIAN BUDI SANTOSO dan terhindari sekelompok orang tersebut dituju ke Kampung Demta Kabupaten Jayapura didengar oleh saksi DIAN BUDI DANTOSO (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU bunyi tiang listrik yang dipukul oleh masyarakat secara terus-menerus sehingga masyarakat yang berkumpul sambil membawa senjata tajam semakin banyak, hal tersebut membuat saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU menjadi panik dan ketakutan dan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Limbontong, namun sesampainya di pertigaan jalan Limbontong saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RODWAN NAPITUPULU dihadang lagi oleh sekelompok masa yang tidak dikenal lagi melihat keadaan tersebut saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU menghindari lagi sekelompok masa dengan berbalik arah menuju ke Jalan Pemandian Kali Biru, sesampainya di jalan Pemandian Kali Biru sepeda motor yang dipakai oleh saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU ditinggalkan dipinggir, lalu saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU berlari menuju ke arah Gunung Karang untuk mencari perlindungan dari kejaran sekelompok masyarakat tersebut ; -----
 - Bahwa sesampainya dibawah Gunung Karang, saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU dilihat masa yang sangat banyak dan sambil membawa senjata tajam masih mengejar ke arah saksi DIAN BUDI



SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU, dimana terdakwa juga ikut mengejar sambil membawa kapak yang disisipkan dipinggang sebelah kiri bersama-sama dengan saksi JONATHAN TARKUO sambil membawa panah dan busur menuju Jalan Pemandian Kali Biru ;

- Bahwa saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU lalu melompat masuk ke dalam kali dimana saksi DIAN BUDI SANTOSO langsung menyelam ke bawah kali dan bersembunyi ke pinggir kali di pohon hutan sagu sedangkan korban (Alm) RIDWAN NAPITUPULU berenang mengikuti arus Kali Biru dimana saksi THOMAS TARKUO, saksi JONATHAN TARKUO, ZET TARKUO (DPO), PETRUS KASE (DPO) dan YORDAN KASE (DPO), TIMOTHEUS DEMOTEKAI (DPO), KELLY PEON (DPO) menyusuri Kali Pemandian Kali Biru mencari saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (ALM) RIDWAN NAPITUPULU, sesampainya diatas jembatan penyeberangan ke pemakaman masih di Kali Pemandian Kali Biru PETRUS KASE (DPO) berteriak “ADA INI...” (Alm) RIDWAN NAPITUPULU sedang berlindung sambil berenang di Kali Pemandian Kali Biru, lalu saksi THOMAS TARKUO, saksi JONATHAN TARKUO, ZET TARKUO (DPO) YORDAN KASE (DPO), THIMOTHUIS DEMOITEKAI (DPO), KELLY PEON (DPO) serta masyarakat lain dan DOMINGGUS DEMOITEKAI (DPO) langsung menuju ke arah PETRUS KASE (DPO) yang sudah berdiri diatas jembatan ; --
- Bahwa sesampainya dekat jembatan saksi YONATHAN, KELLY PEON (DPO) dan DOMINGGUS DEMOITEKAI (DPO) langsung melepas anak panah mereka dengan menggunakan busur dan anak panah saksi YONATHAN mengenai bagian tengah dada (Alm) RIDWAN NAPITUPULU, sedangkan anak



panah yang dilepas DOMINGGUS DEMOITEKAI (DPO) meleset ke bagian samping dari (Alm) RIDWAN NAPITUPULU, sedangkan anak panah yang dilepas KELLY PEON (DPO) mengenai tubuh pinggang bagian sebelah kanan dari (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU, sehingga (Alm) RIDWAN NAPITUPULU menjadi tidak berdaya, lalu kemudian PETRUS KASE (DPO), ZET TARKUO (DPO), THIMOTIUS DEMOITEKAI (DPO) menghampiri (Alm) RIDWAN NAPITUPULU yang sudah tidak berdaya akibat terkena anak panah didalam sungai, lalu menarik (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU ke pinggir kali sambil memukul-mukul (Alm) RIDWAN NAPITUPULU yang sudah tidak berdaya lagi. Setelah sesampainya dipinggir kali, datanglah ROBERT YEWI (DPO) lalu menghampiri (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU lalu menendang (Alm) RIDWAN NAPITUPULU dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pinggang sebelah kanan (Alm) RIDWAN NAPITUPULU, kemudian terdakwa memukul (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU juga sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian leher belakang dengan tangan ;

- Setelah itu saksi THOMAS TARKUO bersama PETRUS KASE (DPO), ZET TARKUO (DPO), YORDAN KASE (DPO), THIMOTIUS (DPO) menarik korban ke pinggir jalan lalu saksi YOHANIS TARKUO alias YOHANIS YOKU alias ANIS YOKU langsung memukul (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang tidak di kepal ke arah tubuh korban bagian muka sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa JHON KALVIN TARKUO memukul (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU dengan menggunakan tangan kanan ke leher belakang. Setelah



itu saksi THOMAS TARKUO bersama-sama dengan PETRUS KASE (DPO), ZET TARKUO (DPO), YORDAN KASE (DPO), THIMOTIUS DEMOITEKAI (DPO) mengangkat (ALM) korban RIDWAN NAPITUPULU naik ke pinggir jalan, lalu datang saksi YOHANES TARKUO memukul (Alm) RIDWAN NAPITUPULU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban yang sudah tidak berdaya sama sekali ;

- Kemudian datanglah HENGKI MANGGO (DPO) langsung memukul (Alm) RIDWAN NAPITUPULU dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dimana terdakwa YONATHAN TARKUO ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian leher belakang ;

- Bahwa pemukulan terhadap (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU belum berakhir selanjutnya (Alm) RIDWAN NAPITUPULU dipindahkan ke depan Sekolah YPK Brap diletakan dipinggir jalan, lalu datanglah saksi YOHANIS TARKUO dan memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU, setelah itu ROBERT YEWI (DPO) mendudukkan korban ditengah jalan kemudian korban (Alm) RIDWAN NAPITUPULU didekati oleh terdakwa lalu memukul korban RIDWAN NAPITUPULU lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan pada bahu (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU ;

- Bahwa ROBERT YEWI (DPO) pun memukul lagi (Alm) RIDWAN NAPITUPULU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangannya ke arah bagian dada (Alm) RIDWAN NAPITUPULU selanjutnya YOHANIS YOSUA (DPO), ROBERT YEWI (DPO) memapah (Alm) RIDWAN NAPITUPULU ke depan rumah saksi SULAIMAN TARKUO selaku Ketua



BAMUSKAN, sesampainya ditempat tersebut DANCE TARKUO (DPO) menghampiri terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk merekam (Alm) RIDWAN NAPITUPULU yang sudah tidak berdaya dengan menggunakan HP milik terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi YONATHAN TARKUO untuk melakukan rekaman tersebut dengan menggunakan HP milik terdakwa ;

- Pada saat saksi YONATHAN TARKUO merekam (Alm) RIDWAN NAPITUPULU, DANCE TARKUO (DPO) memukul sebanyak 1 (satu) kali ;
- Ketika saksi YONATHAN TARKUO melakukan perekaman, saksi THOMAS TARKUO mengatakan “*kamu datang dalam rangka apa ?*”...”*siapa Kapolresmu ?*”, “*Dia yang memerintahkan kamu kesini ?*” dan kedengaran rekaman tersebut suara (Alm) RIDWAN NAPITUPULU merintih kesakitan ;
- Tidak lama kemudian datang DAVID TARKUO (DPO) langsung menendang (Alm) RIDWAN NAPITUPULU sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kiri ; ----
- Lalu DAVID TARKUO berkata kepada saksi YONATHAN TARKUO untuk menjaga dan mengambil gambar (Alm) RIDWAN NAPITUPULU oleh media masa ; -----
- Bahwa saksi NIKO KEICEN anggota Polres Jayapura berusaha menolong (Alm) RIDWAN NAPITUPULU, namun saksi NIKO KEICEN diancam oleh YOEL (DPO) dengan menggunakan senjata api, melihat hal tersebut saksi NIKO KEICEN mundur dan meninggalkan tempat kejadian sambil menunggu bantuan, tidak beberapa lama kemudian bantuan dari Polsek dan Koramil



Nimbokrang menyelamatkan (Alm) RIDWAN NAPITUPULU yang sudah tidak berdaya lagi ; -----

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JONATHAN TARKUO, terdakwa JHON CALVIN TARKUO dan saksi YOHANIS TARKUO serta THIMOTIUS DEMOITEKAI (DPO), DOMINGGUS DEMOITEKAI (DPO), ZET TARKUO (DPO), PETRUS KASE (DPO), YORDAN KASE (DPO), KALLY PEON (DPO), ROBERT YEWI (DPO), HENGKI MANGGO (DPO), YOHAN YOSUA, DANCE TARKUO (DPO), YOEL (DPO), (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU mengalami luka-luka yang mengakibatkan (Alm) RIDWAN NAPITUPULU meninggal dunia sebagai berikut ; -----

- Sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : VER/18/XII/2011/RUMKIT, tanggal 06 Desember 2011, tentang VER an. RIDWAN NAPITUPULU, Laki-laki, 24 tahun, pekerjaan Polri, yang beralamat di Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dari Dokter ISA YUDIANTO, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan antara lain : -----

- Pada Muka dan Kepala :

Wajah :

- Luka robek pada pelipis kanan ukuran 0,5 x 1,5 cm ;

- Luka robek pada pelipis kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm ;

- Luka robek pada dagu ukuran 2,5 x 1,5 cm ;

- Terdapat lebam pada wajah ;

Mata :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat pendarahan pada sclera mata kanan dan kiri ;

Dada :

- Terdapat luka robek tusuk ukuran 0,5 x 0,5 cm ;

- Memar pada bagian dada bagian kanan dan kiri ;

Paha dan Tungkai Kaki :

- Terdapat luka robek tusuk pada pinggang kanan diameter kurang lebih 1 cm, dengan benda asing menancap (sisa anak panah) panjang 5,5 cm ;

Hasil Ronsen :

- Terdapat patah tulang rahang ;

Kesimpulan :

- Luka robek dan tusuk yang ditemukan pada tubuh korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda tajam ;

- Korban meninggal dunia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa JHON CALVIN TARKUO bersama-sama dengan saksi YONATHAN TARKUO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi YOHANES YOKU alias YOHANIS TARKUO alias ANIS YOKU (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi THOMAS TARKUO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) THEMOTIUS DEMOITEKAI (DPO), DOMINGGUS DEMOITEKAI (DPO), ZET TARKUO (DPO), PETRUS KASSE (DPO), YORDAN KASSE (DPO), KELIPEON (DPO), ROBERT YAWI (DPO), HENGKI MANGGO (DPO), YOHANES YOSUA (DPO), DANCE TARKUO, DAVID TARKUO (DPO), YOEL (DPO) (Alm), korban RIDWAN NAPITUPULU pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 1 Desember 2011, sekitar pukul 02.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan mati*, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 November 2011, saksi DIAN BUDI SANTOSO bersama-sama dengan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU mendapat surat perintah tugas dari Kepala Kepolisian Resort Jayapura dengan Surat Perintah Tugas nomor : 666/XI/2011, tanggal 28 November 2011 ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 November 2011, saksi DIAN BUDI SANTOSO bersama-sama dengan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU melaksanakan tugas menuju ke Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi DIAN BUDI SANTOSO membonceng korban (Alm) RIDWAN NAPITUPULU sesampainya di Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2011, sekitar pukul 02.00 Wit, saksi DIAN BUDI SANTOSO dengan korban (Alm) RIDWAN NAPITUPULU melewati rumah DAVID TARKUO (DPO) tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal sambil membawa senjata tajam berupa parang panjang, busur dan lain-lain ;

- Agar tidak terjadi satu dan lain hal, saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU menghindari kelompok orang tersebut dan



menuju ke arah Jalan Kampung Demta, Kabupaten Jayapura, didengar oleh saksi DIAN BUDI SANTOSO dan terhindari sekelompok orang tersebut dituju ke Kampung Demta Kabupaten Jayapura didengar oleh saksi DIAN BUDI DANTOSO (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU bunyi tiang listrik yang dipukul oleh masyarakat secara terus-menerus sehingga masyarakat yang berkumpul sambil membawa senjata tajam semakin banyak, hal tersebut membuat saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU menjadi panik dan ketakutan dan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Limbontong, namun sesampainya di pertigaan jalan Limbontong saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RODWAN NAPITUPULU dihadang lagi oleh sekelompok masa yang tidak dikenal lagi melihat keadaan tersebut saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU menghindari lagi sekelompok masa dengan berbalik arah menuju ke Jalan Pemandian Kali Biru, sesampainya di jalan Pemandian Kali Biru sepeda motor yang dipakai oleh saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU ditinggalkan dipinggir, lalu saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU berlari menuju ke arah Gunung Karang untuk mencari perlindungan dari kejahatan sekelompok masyarakat tersebut ; -----

- Bahwa sesampainya dibawah Gunung Karang, saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU dilihat masa yang sangat banyak dan sambil membawa senjata tajam masih mengejar ke arah saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU, dimana terdakwa juga ikut mengejar sambil membawa kapak yang disisipkan dipinggang sebelah kiri bersama-sama dengan saksi JONATHAN TARKUO sambil membawa panah



dan busur menuju Jalan Pemandian Kali Biru ;

- Bahwa saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU lalu melompat masuk ke dalam kali dimana saksi DIAN BUDI SANTOSO langsung menyelam ke bawah kali dan bersembunyi ke pinggir kali di pohon hutan sagu sedangkan korban (Alm) RIDWAN NAPITUPULU berenang mengikuti arus Kali Biru dimana saksi THOMAS TARKUO, saksi JONATHAN TARKUO, ZET TARKUO (DPO), PETRUS KASE (DPO) dan YORDAN KASE (DPO), TIMOTHEUS DEMOTEKAI (DPO), KELLY PEON (DPO) menyusuri Kali Pemandian Kali Biru mencari saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (ALM) RIDWAN NAPITUPULU, sesampainya diatas jembatan penyeberangan ke pemakaman masih di Kali Pemandian Kali Biru PETRUS KASE (DPO) berteriak “ADA INI...” (Alm) RIDWAN NAPITUPULU sedang berlindung sambil berenang di Kali Pemandian Kali Biru, lalu saksi THOMAS TARKUO, saksi JONATHAN TARKUO, ZET TARKUO (DPO) YORDAN KASE (DPO), THIMOTHUS DEMOITEKAI (DPO), KELLY PEON (DPO) serta masyarakat lain dan DOMINGGUS DEMOITEKAI (DPO) langsung menuju ke arah PETRUS KASE (DPO) yang sudah berdiri diatas jembatan ; --
- Bahwa sesampainya dekat jembatan saksi YONATHAN, KELLY PEON (DPO) dan DOMINGGUS DEMOITEKAI (DPO) langsung melepas anak panah mereka dengan menggunakan busur dan anak panah saksi YONATHAN mengenai bagian tengah dada (Alm) RIDWAN NAPITUPULU, sedangkan anak panah yang dilepas DOMINGGUS DEMOITEKAI (DPO) meleset ke bagian samping dari (Alm) RIDWAN NAPITUPULU, sedangkan anak panah yang dilepas KELLY PEON (DPO) mengenai tubuh pinggang bagian sebelah kanan



dari (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU, sehingga (Alm) RIDWAN NAPITUPULU menjadi tidak berdaya, lalu kemudian PETRUS KASE (DPO), ZET TARKUO (DPO), THIMOTIUS DEMOITEKAI (DPO) menghampiri (Alm) RIDWAN NAPITUPULU yang sudah tidak berdaya akibat terkena anak panah didalam sungai, lalu menarik (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU ke pinggir kali sambil memukul-mukul (Alm) RIDWAN NAPITUPULU yang sudah tidak berdaya lagi. Setelah sesampainya dipinggir kali, datanglah ROBERT YEWI (DPO) lalu menghampiri (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU lalu menendang (Alm) RIDWAN NAPITUPULU dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pinggang sebelah kanan (Alm) RIDWAN NAPITUPULU, kemudian terdakwa memukul (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU juga sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian leher belakang dengan tangan ;

- Setelah itu saksi THOMAS TARKUO bersama PETRUS KASE (DPO), ZET TARKUO (DPO), YORDAN KASE (DPO), THIMOTIUS (DPO) menarik korban ke pinggir jalan lalu saksi YOHANIS TARKUO alias YOHANIS YOKU alias ANIS YOKU langsung memukul (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang tidak di kepal ke arah tubuh korban bagian muka sebelah kanan ;

- Bahwa terdakwa JHON KALVIN TARKUO memukul (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU dengan menggunakan tangan kanan ke leher belakang. Setelah itu saksi THOMAS TARKUO bersama-sama dengan PETRUS KASE (DPO), ZET TARKUO (DPO), YORDAN KASE (DPO), THIMOTIUS DEMOITEKAI (DPO) mengangkat (ALM) korban RIDWAN NAPITUPULU naik ke pinggir



jalan, lalu datang saksi YOHANES TARKUO memukul (Alm) RIDWAN NAPITUPULU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban yang sudah tidak berdaya sama sekali ;

- Kemudian datanglah HENGKI MANGGO (DPO) langsung memukul (Alm) RIDWAN NAPITUPULU dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dimana terdakwa YONATHAN TARKUO ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian leher belakang ;

- Bahwa pemukulan terhadap (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU belum berakhir selanjutnya (Alm) RIDWAN NAPITUPULU dipindahkan ke depan Sekolah YPK Brap diletakan dipinggir jalan, lalu datanglah saksi YOHANIS TARKUO dan memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU, setelah itu ROBERT YEWI (DPO) mendudukkan korban ditengah jalan kemudian korban (Alm) RIDWAN NAPITUPULU didekati oleh terdakwa lalu memukul korban RIDWAN NAPITUPULU lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan pada bahu (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU ; -----

- Bahwa ROBERT YEWI (DPO) pun memukul lagi (Alm) RIDWAN NAPITUPULU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangannya ke arah bagian dada (Alm) RIDWAN NAPITUPULU selanjutnya YOHANIS YOSUA (DPO), ROBERT YEWI (DPO) memapah (Alm) RIDWAN NAPITUPULU ke depan rumah saksi SULAIMAN TARKUO selaku Ketua BAMUSKAN, sesampainya ditempat tersebut DANCE TARKUO (DPO) menghampiri terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk merekam (Alm) RIDWAN NAPITUPULU yang sudah tidak berdaya dengan menggunakan HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi YONATHAN TARKUO untuk melakukan rekaman tersebut dengan menggunakan HP milik terdakwa ;

- Pada saat saksi YONATHAN TARKUO merekam (Alm) RIDWAN NAPITUPULU, DANCE TARKUO (DPO) memukul sebanyak 1 (satu) kali ;

- Ketika saksi YONATHAN TARKUO melakukan perekaman, saksi THOMAS TARKUO mengatakan “*kamu datang dalam rangka apa ?*”...”*siapa Kapolresmu ?*”, “*Dia yang memerintahkan kamu kesini ?*” dan kedengaran rekaman tersebut suara (Alm) RIDWAN NAPITUPULU merintah kesakitan ;

- Tidak lama kemudian datang DAVID TARKUO (DPO) langsung menendang (Alm) RIDWAN NAPITUPULU sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kiri ; ----

- Lalu DAVID TARKUO berkata kepada saksi YONATHAN TARKUO untuk menjaga dan mengambil gambar (Alm) RIDWAN NAPITUPULU oleh media masa ; -----

- Bahwa saksi NIKO KEICEN anggota Polres Jayapura berusaha menolong (Alm) RIDWAN NAPITUPULU, namun saksi NIKO KEICEN diancam oleh YOEL (DPO) dengan menggunakan senjata api, melihat hal tersebut saksi NIKO KEICEN mundur dan meninggalkan tempat kejadian sambil menunggu bantuan, tidak beberapa lama kemudian bantuan dari Polsek dan Koramil Nimbokrang menyelamatkan (Alm) RIDWAN NAPITUPULU yang sudah tidak berdaya lagi ; -----

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JONATHAN TARKUO, terdakwa JHON CALVIN TARKUO dan saksi YOHANIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARKUO serta THIMOTIUS DEMOITEKAI (DPO), DOMINGGUS DEMOITEKAI (DPO), ZET TARKUO (DPO), PETRUS KASE (DPO), YORDAN KASE (DPO), KALLY PEON (DPO), ROBERT YEWI (DPO), HENGKI MANGGO (DPO), YOHAN YOSUA, DANCE TARKUO (DPO), YOEL (DPO), (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU mengalami luka-luka yang mengakibatkan (Alm) RIDWAN NAPITUPULU meninggal dunia sebagai berikut ; -----

- Sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : VER/18/XII/2011/RUMKIT, tanggal 06 Desember 2011, tentang VER an. RIDWAN NAPITUPULU, Laki-laki, 24 tahun, pekerjaan Polri, yang beralamat di Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dari Dokter ISA YUDIANTO, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan antara lain : -----

- Pada Muka dan Kepala :

Wajah :

- Luka robek pada pelipis kanan ukuran 0,5 x 1,5 cm ;

- Luka robek pada pelipis kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm ;

- Luka robek pada dagu ukuran 2,5 x 1,5 cm ;

- Terdapat lebam pada wajah ;

Mata :

- Terdapat pendarahan pada sclera mata kanan dan kiri ;

Dada :

- Terdapat luka robek tusuk ukuran 0,5 x 0,5 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada bagian dada bagian kanan dan kiri ;

Paha dan Tungkai Kaki :

- Terdapat luka robek tusuk pada pinggang kanan diameter kurang lebih 1 cm, dengan benda asing menancap (sisa anak panah) panjang 5,5 cm ;

Hasil Ronsen :

- Terdapat patah tulang rahang ;

Kesimpulan :

- Luka robek dan tusuk yang ditemukan pada tubuh korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda tajam ;

- Korban meninggal dunia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3

KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa JHON CALVIN TARKUO bersama-sama dengan saksi YONATHAN TARKUO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi YOHANES YOKU alias YOHANIS TARKUO alias ANIS YOKU (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi THOMAS TARKUO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) THEMOTIUS DEMOITEKAI (DPO), DOMINGGUS DEMOITEKAI (DPO), ZET TARKUO (DPO), PETRUS KASSE (DPO), YORDAN KASSE (DPO), KELIPEON (DPO), ROBERT YAWI (DPO), HENGKI MANGGO (DPO), YOHANES YOSUA (DPO), DANCE TARKUO, DAVID TARKUO (DPO), YOEL (DPO) (Alm), korban RIDWAN NAPITUPULU pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2011, sekitar pukul 02.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan penganiayaan jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mai, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 November 2011, saksi DIAN BUDI SANTOSO bersama-sama dengan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU mendapat surat perintah tugas dari Kepala Kepolisian Resort Jayapura dengan Surat Perintah Tugas nomor : 666/XI/2011, tanggal 28 November 2011 ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 November 2011, saksi DIAN BUDI SANTOSO bersama-sama dengan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU melaksanakan tugas menuju ke Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi DIAN BUDI SANTOSO membonceng korban (Alm) RIDWAN NAPITUPULU sesampainya di Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2011, sekitar pukul 02.00 Wit, saksi DIAN BUDI SANTOSO dengan korban (Alm) RIDWAN NAPITUPULU melewati rumah DAVID TARKUO (DPO) tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal sambil membawa senjata tajam berupa parang panjang, busur dan lain-lain ;

- Agar tidak terjadi satu dan lain hal, saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU menghindari kelompok orang tersebut dan menuju ke arah Jalan Kampung Demta, Kabupaten Jayapura, didengar oleh saksi DIAN BUDI SANTOSO dan terhindari sekelompok orang tersebut dituju ke Kampung Demta Kabupaten Jayapura didengar oleh saksi DIAN BUDI DANTOSO (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU bunyi tiang listrik yang



dipukul oleh masyarakat secara terus-menerus sehingga masyarakat yang berkumpul sambil membawa senjata tajam semakin banyak, hal tersebut membuat saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU menjadi panik dan ketakutan dan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Limbontong, namun sesampainya di pertigaan jalan Limbontong saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RODWAN NAPITUPULU dihadang lagi oleh sekelompok masa yang tidak dikenal lagi melihat keadaan tersebut saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU menghindari lagi sekelompok masa dengan berbalik arah menuju ke Jalan Pemandian Kali Biru, sesampainya di jalan Pemandian Kali Biru sepeda motor yang dipakai oleh saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU ditinggalkan dipinggir, lalu saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU berlari menuju ke arah Gunung Karang untuk mencari perlindungan dari kejaran sekelompok masyarakat tersebut ; -----

- Bahwa sesampainya dibawah Gunung Karang, saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU dilihat masa yang sangat banyak dan sambil membawa senjata tajam masih mengejar ke arah saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU, dimana terdakwa juga ikut mengejar sambil membawa kapak yang disisipkan dipinggir sebelah kiri bersama-sama dengan saksi JONATHAN TARKUO sambil membawa panah dan busur menuju Jalan Pemandian Kali Biru ;

- Bahwa saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU lalu melompat masuk ke dalam kali dimana saksi DIAN BUDI SANTOSO langsung menyelam ke bawah kali dan bersembunyi ke pinggir kali



di pohon hutan sagu sedangkan korban (Alm) RIDWAN NAPITUPULU berenang mengikuti arus Kali Biru dimana saksi THOMAS TARKUO, saksi JONATHAN TARKUO, ZET TARKUO (DPO), PETRUS KASE (DPO) dan YORDAN KASE (DPO), TIMOTHEUS DEMOTEKAI (DPO), KELLY PEON (DPO) menyusuri Kali Pemandian Kali Biru mencari saksi DIAN BUDI SANTOSO dan (ALM) RIDWAN NAPITUPULU, sesampainya diatas jembatan penyeberangan ke pemakaman masih di Kali Pemandian Kali Biru PETRUS KASE (DPO) berteriak “ADA INI...” (Alm) RIDWAN NAPITUPULU sedang berlintang sambil berenang di Kali Pemandian Kali Biru, lalu saksi THOMAS TARKUO, saksi JONATHAN TARKUO, ZET TARKUO (DPO) YORDAN KASE (DPO), THIMOTHIUS DEMOITEKAI (DPO), KELLY PEON (DPO) serta masyarakat lain dan DOMINGGUS DEMOITEKAI (DPO) langsung menuju ke arah PETRUS KASE (DPO) yang sudah berdiri diatas jembatan ; --

- Bahwa sesampainya dekat jembatan saksi YONATHAN, KELLY PEON (DPO) dan DOMINGGUS DEMOITEKAI (DPO) langsung melepas anak panah mereka dengan menggunakan busur dan anak panah saksi YONATHAN mengenai bagian tengah dada (Alm) RIDWAN NAPITUPULU, sedangkan anak panah yang dilepas DOMINGGUS DEMOITEKAI (DPO) meleset ke bagian samping dari (Alm) RIDWAN NAPITUPULU, sedangkan anak panah yang dilepas KELLY PEON (DPO) mengenai tubuh pinggang bagian sebelah kanan dari (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU, sehingga (Alm) RIDWAN NAPITUPULU menjadi tidak berdaya, lalu kemudian PETRUS KASE (DPO), ZET TARKUO (DPO), THIMOTIUS DEMOITEKAI (DPO) menghampiri (Alm) RIDWAN NAPITUPULU yang sudah tidak berdaya akibat terkena anak panah didalam sungai, lalu menarik (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU ke



pinggir kali sambil memukul-mukul (Alm) RIDWAN NAPITUPULU yang sudah tidak berdaya lagi. Setelah sesampainya dipinggir kali, datanglah ROBERT YEWI (DPO) lalu menghampiri (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU lalu menendang (Alm) RIDWAN NAPITUPULU dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pinggang sebelah kanan (Alm) RIDWAN NAPITUPULU, kemudian terdakwa memukul (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU juga sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian leher belakang dengan tangan ;

- Setelah itu saksi THOMAS TARKUO bersama PETRUS KASE (DPO), ZET TARKUO (DPO), YORDAN KASE (DPO), THIMOTIUS (DPO) menarik korban ke pinggir jalan lalu saksi YOHANIS TARKUO alias YOHANIS YOKU alias ANIS YOKU langsung memukul (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang tidak di kepal ke arah tubuh korban bagian muka sebelah kanan ;

- Bahwa terdakwa JHON KALVIN TARKUO memukul (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU dengan menggunakan tangan kanan ke leher belakang. Setelah itu saksi THOMAS TARKUO bersama-sama dengan PETRUS KASE (DPO), ZET TARKUO (DPO), YORDAN KASE (DPO), THIMOTIUS DEMOITEKAI (DPO) mengangkat (ALM) korban RIDWAN NAPITUPULU naik ke pinggir jalan, lalu datang saksi YOHANES TARKUO memukul (Alm) RIDWAN NAPITUPULU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban yang sudah tidak berdaya sama sekali ;



- Kemudian datanglah HENGKI MANGGO (DPO) langsung memukul (Alm) RIDWAN NAPITUPULU dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dimana terdakwa YONATHAN TARKUO ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian leher belakang ;

- Bahwa pemukulan terhadap (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU belum berakhir selanjutnya (Alm) RIDWAN NAPITUPULU dipindahkan ke depan Sekolah YPK Brap diletakan dipinggir jalan, lalu datanglah saksi YOHANIS TARKUO dan memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU, setelah itu ROBERT YEWI (DPO) mendudukan korban ditengah jalan kemudian korban (Alm) RIDWAN NAPITUPULU didekati oleh terdakwa lalu memukul korban RIDWAN NAPITUPULU lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan pada bahu (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU ; -----

- Bahwa ROBERT YEWI (DPO) pun memukul lagi (Alm) RIDWAN NAPITUPULU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangannya ke arah bagian dada (Alm) RIDWAN NAPITUPULU selanjutnya YOHANIS YOSUA (DPO), ROBERT YEWI (DPO) memapah (Alm) RIDWAN NAPITUPULU ke depan rumah saksi SULAIMAN TARKUO selaku Ketua BAMUSKAN, sesampainya ditempat tersebut DANCE TARKUO (DPO) menghampiri terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk merekam (Alm) RIDWAN NAPITUPULU yang sudah tidak berdaya dengan menggunakan HP milik terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi YONATHAN TARKUO untuk melakukan rekaman tersebut dengan menggunakan HP milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saksi YONATHAN TARKUO merekam (Alm) RIDWAN NAPITUPULU, DANCE TARKUO (DPO) memukul sebanyak 1 (satu) kali ;

- Ketika saksi YONATHAN TARKUO melakukan perekaman, saksi THOMAS TARKUO mengatakan “*kamu datang dalam rangka apa ?*”...”*siapa Kapolresmu ?*”, “*Dia yang memerintahkan kamu kesini ?*” dan kedengaran rekaman tersebut suara (Alm) RIDWAN NAPITUPULU merintih kesakitan ;

- Tidak lama kemudian datang DAVID TARKUO (DPO) langsung menendang (Alm) RIDWAN NAPITUPULU sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kiri ; ----
- Lalu DAVID TARKUO berkata kepada saksi YONATHAN TARKUO untuk menjaga dan mengambil gambar (Alm) RIDWAN NAPITUPULU oleh media masa ; -----
- Bahwa saksi NIKO KEICEN anggota Polres Jayapura berusaha menolong (Alm) RIDWAN NAPITUPULU, namun saksi NIKO KEICEN diancam oleh YOEL (DPO) dengan menggunakan senjata api, melihat hal tersebut saksi NIKO KEICEN mundur dan meninggalkan tempat kejadian sambil menunggu bantuan, tidak beberapa lama kemudian bantuan dari Polsek dan Koramil Nimbokrang menyelamatkan (Alm) RIDWAN NAPITUPULU yang sudah tidak berdaya lagi ; -----
- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JONATHAN TARKUO, terdakwa JHON CALVIN TARKUO dan saksi YOHANIS TARKUO serta THIMOTIUS DEMOITEKAI (DPO), DOMINGGUS DEMOITEKAI (DPO), ZET TARKUO (DPO), PETRUS KASE (DPO), YORDAN KASE (DPO), KALLY PEON (DPO), ROBERT YEWI (DPO),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKI MANGGO (DPO), YOHAN YOSUA, DANCE TARKUO (DPO), YOEL (DPO), (Alm) korban RIDWAN NAPITUPULU mengalami luka-luka yang mengakibatkan (Alm) RIDWAN NAPITUPULU meninggal dunia sebagai berikut ; -----

- Sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : VER/18/XII/2011/RUMKIT, tanggal 06 Desember 2011, tentang VER an. RIDWAN NAPITUPULU, Laki-laki, 24 tahun, pekerjaan Polri, yang beralamat di Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dari Dokter ISA YUDIANTO, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan antara lain : -----

- Pada Muka dan Kepala :

Wajah :

- Luka robek pada pelipis kanan ukuran 0,5 x 1,5 cm ;

- Luka robek pada pelipis kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm ;

- Luka robek pada dagu ukuran 2,5 x 1,5 cm ;

- Terdapat lebam pada wajah ;

Mata :

- Terdapat pendarahan pada sclera mata kanan dan kiri ;

Dada :

- Terdapat luka robek tusuk ukuran 0,5 x 0,5 cm ;

- Memar pada bagian dada bagian kanan dan kiri ;

Paha dan Tungkai Kaki :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek tusuk pada pinggang kanan diameter kurang lebih 1 cm, dengan benda asing menancap (sisa anak panah) panjang 5,5 cm ;

Hasil Ronsen :

- Terdapat patah tulang rahang ;

Kesimpulan :

- Luka robek dan tusuk yang ditemukan pada tubuh korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda tajam ;
- Korban meninggal dunia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3)

KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Tim Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan, sehingga tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1 Saksi DIAN BUDI SANTOSO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sub penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 pukul 02.00 WIT di Kampung Berap Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura dan korbannya adalah Ridwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Napitupulu ;-----

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Jhon Calvin Tarkuo, Thomas Tarkuo, Yonathan Tarkuo, Yohanis Yoku alias Yohanis Tarkuo alias Anis, Themoteus Demotekai (DPO), Dominggus Demotekai (DPO), Zet Tarkuo (DPO), Petrus Kasse (DPO), Yordan Kasse(DPO), Kelly Peon (DPO), Robert Yewi (DPO), Hengki Manggo (DPO), Yohanis Yosua (DPO), Dance Tarkuo (DPO), David Tarkuo (DPO) dan Yoel (DPO) ;-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Desember 2011 pukul 02.00 WIT saksi bersama-sama korban (Alm) Ridwan Napitupulu dengan berboncengan sepeda motor sedang melaksanakan patroli tertutup menuju ke Kampung Berap Distrik Nimbokrang Kab. Jayapura dan sekitar jam 02.00 WIT saksi dan korban tiba di Kampung Berap sambil berjalan melakukan kontrol lebih kurang 20 meter dari rumah David Tarkuo tiba-tiba saksi dan korban dihadang oleh sekelompok orang yang menggunakan parang, busur dan anak panah sambil mengatakan tangkap dia, kemudian saksi dan korban menghindar dari kelompok orang tersebut kemudian saksi dan korban dihadang lagi oleh sekitar tujuh orang lalu saksi dan korban berbalik arah menuju ke _____ jalan _____ tempat pemandian ;-----

- Bahwa saksi lalu menjatuhkan motor karena sekelompok orang tersebut masih terus mengejar saksi dan korban lalu saksi mengeluarkan tembakan peringatan ke atas sebanyak satu kali namun sekelompok orang tersebut masih terus mengejar dan berteriak “tangkap dia, bunuh dia” lalu saksi dan korban berusaha lari ke gunung karang yang saat itu gelap gulita tetapi masih dikejar oleh massa dengan



menggunakan senter lalu saksi dan korban berlari menuju kali Biru tetapi masih dikejar lalu saksi bilang sama korban “jangan sampai terlepas atau pisah dari saya” dan dijawab korban “iya Bang” kemudian saksi diam sekitar sepuluh menit ;-----

- Bahwa selanjutnya dari jarak sekitar 50 meter dari tempat saksi berlindung saksi dengar ada suara teriakan “oei...dapat” dan massa menjawab “tangkap dia... tangkap dia...bunuh dia.....” kemudian massa terpecah menjadi dua sebagian menganiaya korban sedangkan yang lainnya menyisir pinggir kali, kemudia sekitar jam 05.15 WIT saksi melihat cahaya senter sudah jauh dari tempat saksi sembunyi dan saksi berenang ke sebelah kanan kali untuk menyelamatkan diri ;-----
- Bahwa saksi lalu sembunyi di belakang rumah di kebun Sdr. Lambert Bue ;-----
- Bahwa sekitar jam 08.30 WIT saksi dijemput oleh Kapolsek Ipda. Robert Hitipeuw, SH. dengan menggunakan mobil patroli kemudian saksi dan Kapolsek menuju ke tempat kejadian perkara namun korban Ridwan Napitupulu tidak ditemukan lalu saksi dan Kapolsek menuju Polsek Nimbokrang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diperbuat massa terhadap korban Ridwan Napitupulu ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya massa mengejar saksi dan korban ;-----
- Bahwa setelah sampai di Polsek Nimbokrang saksi baru dapat informasi dari teman-teman bahwa korban mengalami luka panah dipaha kanan bagian atas, luka panah



di dada dan muka korban babak belur karena dianiaya ;-----

- Bahwa saksi dan korban melakukan patroli atas sprint dari Kapolres ;-----
- Bahwa saksi Thomas Tarkuo pada saat di Polres menerangkan sebagai berikut :
Thomas Tarkuo mengantar korban ke rumah Bamuskam dan juga melakukan pemukulan sebanyak dua kali di bahu korban, terdakwa Jhon Calvin Tarkuo memukul korban dua kali di bagian leher belakang korban, Yohanis Tarkuo melakukan pemukulan sebanyak empat kali di bagian wajah korban sehingga korban babak belur berlumuran darah dan Yonathan Tarkuo juga memukul korban ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

2 Saksi RUBEN MANGGO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar ;-----
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan mengenai masalah penganiayaan terhadap anggota Polsek Nimbokrang pada tanggal 01 Desember 2011 di Kampung Berap Distrik Nimbokrang Kab. Jayapura ;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Jhon Calvin Tarkuo, Thomas Tarkuo, Yonathan Tarkuo, Yohanis Yoku alias Yohanis Tarkuo, Robert Yewi (DPO) dan Martinus Tare (DPO) ;-----



- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2011 sekitar jam 03.00 WIT di jalan ada masyarakat yang mengejar anggota (korban) kemudian saksi menghubungi anggota Polsek Nimbokrang yaitu Orgenes Tabisu namun sampai pagi anggota Polsek tidak datang dan sekitar jam 08.00 WIT saksi melaporkan ke anggota Koramil Nimbokrang ;-----
- Bahwa sekitar pukul 04.30 WIT masyarakat berteriak “ ada di sini....bunuh dia, _____ pukul dia” ;-----

- Bahwa yang yang menganiaya korban ada sekitar 20 orang lebih ;-----
- Bahwa saksi melihat masyarakat membawa korban dari dalam kali dan yang mengangkat saat itu Yonathan Tarkuo, Thomas Tarkuo dan Martinus Tare lalu dibawa naik ke depan rumah Soleman Tarkuo (Ketua Bamuskam) untuk diamankan, namun sampai di atas jalan beraspal masyarakat mengerumuni korban dan ada yang masih memukul dan menendang korban dan Thomas Tarkuo mengatakan “biar saja kasih tinggal korban begitu sampai wartawan asing datang lihat” ;-----
- Bahwa korban saat itu duduk tertunduk tak berdaya dan berlumuran darah dengan _____ posisi _____ disandarkan _____ pada motornya ;-----
- Bahwa saat itu Niko Kentjem dri Polsek Nimbokrang datang hendak membawa korban, namun terjadi percekocokan antar Yoel (DPO) dengan Niko Kentjem dan Nico Kentjem sempat ditodong pistol oleh Yoel (DPO) ;-----



- Bahwa akibat penganiayaan oleh massa maka korban Ridwan Napitupulu mengalami luka-luka serius, wajah babak belur, di dada dan paha ada luka dipanah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3 Saksi ZETH MANGGO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap korban (Alm) Ridwan Napitupulu terjadi pada Hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar jam 02.00 WIT di Kampung Berap Distrik Nimbokrang Kab. Jayapura ;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di rumah, kemudian sekitar jam 02.00 WIT saksi mendengar tiang listrik yang dibunyikan oleh masyarakat agar semua berkumpul ;-----

- Bahwa saksi lalu keluar berkumpul dan Sdr. Yordan Kase, Sdr. Yusuf Kafiari dan Sdr. Manuel Buwe menyampaikan bahwa ada orang lari masuk ke tempat pemandian ;----
- Bahwa saksi lalu pergi masuk ke tempat pemandian dan menuju ke jembatan dekat kali Biru dan ternyata Korban sudah ditangkap dan waktu itu ada Zet Tarkuo, Petrus Kase, Dominggus Demotekai, Thomas Tarkuo, Calvin Tarkuo dan Yonathan Tarkuo ;-----

- Bahwa setelah korban sudah naik dari atas kali Biru lalu korban dihajar dan dianiaya oleh masyarakat, Zet Tarkuo, Petrus Kase, Dominggus Demotekai, Thomas Tarkuo, terdakwa Jhon Calvin Tarkuo, Yonathan Tarkuo dan Yohanis Tarkuo dengan cara dipukul dengan tangan ke arah wajah korban sampai wajah



korban berlumuran
darah;-----

- Bahwa setelah korban dibawa ke Bamuskam masih ada masyarakat yang melakukan pemukulan terhadap korban ;-----

- Bahwa kemudian saksi melapor kejadian tersebut ke Koramil Nimboran dan tidak lama kemudian aparat keamanan datang lalu mengangkat korban dan dibawa ke rumah sakit ;-----

- Bahwa korban akhirnya meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

4 Saksi YUSUF MANGGO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat Brap terhadap korban ;-----

- Bahwa korbannya adalah Ridwan Napitupulu, sedangkan pelakunya adalah Thomas Tarkuo, Yonathan Tarkuo, Jhon Calvin Tarkuo, Yohanis Yoku alias Yohanis Tarkuo Alias Anis Tarkuo, Dance Tokoro, Petrus Kaze, Dominggus Demotekai, Yoel dan David Tarkuo ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pelaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama-sama dengan Tomas Tarkuo, terdakwa Jhon Calvin Tarkuo dan Yohanis Tarkuo mencari korban di pinggiran kali dan setelah saksi menyeberang kali dan berdiri di pinggir kali saksi melihat korban berenang dari seberang kali ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi menyenter korban yang ada dipinggir kali lalu saudara Marthen mau menarik korban dari kali tetapi Kelly Peon langsung memanah korban pada bagian dada korban ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan Thomas Tarkuo mengangkat korban dari dalam air ;
- Bahwa yang membawa korban dari pinggir kali adalah Thomas Tarkuo, terdakwa Jhon Calvin Tarkuo, Yohanis Yoku alias Anis Tarkuo, Yonathan Tarkuo, sdr. Ruben Manggo, sdr. Robert Yewi ;-----
- Bahwa yang memukul korban pada saat kejadian adalah Thomas Tarkuo, terdakwa Jhon Calvin Tarkuo, Yohanis Yoku alias Anis Tarkuo, Yonathan Tarkuo, sdr. Ruben Manggo, sdr. Robert Yewi dan sdr. David Tarkuo ;-----
- Bahwa Thomas Tarkuo memukul korban dengan cara mengepalkan tangan dan meninju korban mengenai dada kiri korban ;-----
- Bahwa terdakwa Jhon Calvin Tarkuo memukul korban dengan tangan kanan mengenai leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Saksi NIKODEMUS KENTJEM, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan yang terjadi pada tanggal 01 Desember 2011 pukul 02.00 WIT di Kampung Berap Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu pelaku penganiayaan tersebut tetapi saksi tahu korbannya Ridwan Napitupulu ;-----
 - Bahwa saksi pergi ke tempat kejadian perkara pada tanggal 01 Desember 2011 pagi melihat korban sudah sekarat, korban didudukkan di pinggir motornya dan saksi berusaha membawa korban ke rumah sakit namun masyarakat melarang karena keinginan masyarakat agar tiem medis saja yang dibawa ke tempat kejadian bahkan saat itu sdr.Yoel menodongkan senjata apinya kepada saksi;-----
 - Bahwa saat itu korban dikelilingi oleh banyak orang diantaranya ada terdakwa Jhon Calvin Tarkuo, Thomas Tarkuo, Yonathan Tarkuo dan Yohanis Yoku alias Yohanis Tarkuo ;-----
-
 - Bahwa pada saat itu sdr. Dian Budi Santoso dan sdr. Ridwan Napitupulu sedang melaksanakan tugas patrol berdasarkan sprint ;-----
 - Bahwa saksi datang ke kampung Berap karena saksi ditelpon dari Polres bahwa di kampong Berap ada kontak masyarakat dengan anggota ;-----
 - Bahwa pada saat saksi bertemu korban, korban sudah tidak berdaya, dari matanya keluar darah, wajah hancur, seluruh tubuhnya penuh darah dan ada anah panah yang menancap dip aha kanan korban ;-----
 - Bahwa saat itu saksi tidak melihat Dian Budi Santoso ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan

FAHKRI NOFENDI pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Jhon Calvin Tarkuo ;--
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terdakwa menyatakan akan maju sendiri/menghadapi sendiri perkaranya dan terdakwa menanda tangani surat penolakan didampingi penasehat hukum ;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di ruang Reskrim dengan cara interogasi kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan saksi buatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kemudian saksi bacakan ulang dan terdakwa tanda tangan ;-----

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa Jhon Calvin Tarkuo mengaku ikut memukul korban Ridwan Napitupulu di kepala bagian belakang dengan tangan kanan terbuka;-
- Bahwa terdakwa Jhon Calvin Tarkuo juga mengatakan bahwa Thomas Tarkuo juga memukul korban, Yohanis Yoku alias Yohanis Tarkuo juga memukul korban pada saat korban dibawa dari pinggir sungai ke rumah Ketua Bamuskam ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap korban terjadi sekitar pukul 02.30 WIT di Kampung Berap Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, saat itu terdakwa sedang berada di rumah mendengar suara teriakan masyarakat kampung “kurung dia...” Kemudian terdakwa keluar rumah menuju kearah kali yang saat itu sudah banyak orang, kemudian terdakwa melihat korban sedang berenang menuju ke tepi kali lalu Kelly Peon memanah korban dan banyak orang yang memukul korban ;-----
- Bahwa selanjutnya korban diangkat oleh para pelaku yang lain yaitu Thomas Tarkuo dan Robert Yewi dari pinggir kali kearah jalan menuju rumah kepala Bamuskam sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang; -----
- Bahwa terdakwa juga memukul korban sebanyak dua kali dari arah belakang korban dengan menggunakan tangan kanan ke bagian leher belakang korban ;-----
- Bahwa Thomas Tarkuo, Yohanis Tarkuo, Yonathan Tarkuo dan Zeth Tarkuo serta masyarakat kampung juga melakukan pemukulan terhadap korban ;-----
- Bahwa kondisi korban saat itu mengalami robek pada mulut, dagu dan pelipis kiri hingga mengeluarkan darah serta pada bagian dada, pinggang kanan dan paha kanan korban luka robek kena panah Kelly Peon;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) nomor : VER/18/XII/2011/RUMKIT, tanggal 06 Desember 2011, tentang VER an. RIDWAN NAPITUPULU, Laki-laki, 24 tahun, pekerjaan Polri, yang beralamat di Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dari Dokter ISA YUDHianto, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan antara lain : -----

- Pada Muka dan Kepala :

Wajah :

- Luka robek pada pelipis kanan ukuran 0,5 x 1,5 cm ;

- Luka robek pada pelipis kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm ;

- Luka robek pada dagu ukuran 2,5 x 1,5 cm ;

- Terdapat lebam pada wajah ;

Mata :

- Terdapat pendarahan pada sklera mata kanan dan kiri ;

Dada :

- Terdapat luka robek tusuk ukuran 0,5 x 0,5 cm ;

- Memar pada bagian dada bagian kanan dan kiri ;

Paha dan Tungkai Kaki :

- Terdapat luka robek tusuk pada pinggang kanan diameter kurang lebih 1 cm, dengan benda asing menancap (sisa anak panah) panjang 5,5 cm ;

Hasil Ronsen :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat patah tulang rahang ;

Kesimpulan :

- Luka robek dan tusuk yang ditemukan pada tubuh korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda tajam ;
- Korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya alat bukti surat, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2011, sekitar tengah malam, saksi korban DIAN BUDI SANTOSO dan korban RIDWAN NAPITUPULU melaksanakan tugas patroli ke Kampung Brap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, berkaitan dengan rencana Pengibaran Bendera Bintang Kejora, yang secara rutin dilaksanakan pada setiap tanggal 01 Desember setiap tahun ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2011, sekitar subuh hari, bertempat di Kampung Brap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, saksi korban DIAN BUDI SANTOSO dan korban RIDWAN NAPITUPULU dihadang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan dibekali senjata tajam berupa parang, busur serta anak panah ;
- Bahwa saksi korban DIAN BUDI SANTOSO dan korban RIDWAN NAPITUPULU berupaya menghindari sekelompok orang tidak dikenal tersebut dengan melompat ke dalam Kali Pemandian Kali Biru yang berada di Kampung Brap, namun akhirnya korban RIDWAN NAPITUPULU berhasil ditemukan, lalu KELLY PEON (DPO) memanah korban RIDWAN NAPITUPULU mengenai pinggang sebelah kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban RIDWAN NAPITUPULU diangkat dari dalam Kali, lalu para pelaku lainnya (DPO) secara bersama-sama dan bergantian memukul dan menendang korban RIDWAN NAPITUPULU, hingga korban RIDWAN NAPITUPULU tidak berdaya ;-----

- *Bahwa pada saat korban dipapah oleh Thomas Tarkuo dan Robert Yewi lalu terdakwa John Calvin Tarkuo memukul korban dengan menggunakan tangan dari arah belakang mengenai kepala korban bagian belakang ;-----*
- *Bahwa posisi terdakwa John Calvin Tarkuo pada saat memukul korban yaitu berdiri di belakang korban, dan terdakwa memukul korban sebanyak dua kali dengan sekuat tenaga ;-----*
- *Bahwa setelah korban RIDWAN NAPITUPULU diangkat dari dalam Kali Pemandian Kali Biru, lalu para pelaku lainnya (DPO) memapah korban RIDWAN NAPITUPULU ke tengah Kampung Brap dan meninggalkan korban RIDWAN NAPITUPULU dipinggir jalan kampung sambil terduduk dengan kondisi tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah, lalu datang saksi THOMAS TARKUO, saksi YOHANIS YOKU alias YOHANIS TARKUO dan terdakwa JHON CALVIN TARKUO (para terdakwa dalam berkas terpisah) serta pelaku-pelaku lainnya yang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), memukul korban RIDWAN NAPITUPULU bergantian ;-----*
- *Bahwa saksi YONATHAN TARKUO sempat membuat rekaman video menggunakan handphone, dan dari rekaman tersebut terdengar suara saksi THOMAS TARKUO (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “kamu datang dalam rangka apa ?”...”siapa Kapolresmu ?”, “dia yang memerintahkan kamu kesini ?” ;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NIKODEMUS KENTJEM yang adalah rekan saksi korban DIAN BUDI SANTOSO dan korban RIDWAN NAPITUPULU di Polres Jayapura sempat datang menemui korban RIDWAN NAPITUPULU dalam kondisi tidak berdaya, serta berupaya berdialog dengan para terdakwa serta para pelaku lainnya (DPO), agar korban dibawa guna mendapat pertolongan medis, namun saksi NIKODEMUS KENTJEM ditodong oleh YOEL (DPO) dengan menggunakan pistol orgnik ; -----

- Bahwa kemudian datang anggota Koramil Nimbokrang, dan setelah berdialog dengan masyarakat maupun para terdakwa serta pelaku lainnya (DPO), korban RIDWAN NAPITUPULU berhasil dibawah guna mendapat pertolongan medis, namun akhirnya korban meninggal dunia di rumah sakit Bhayangkara Polda Papua, sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : VER/18/XII/2011/RUMKIT, tanggal 06 Desember 2011, tentang VER an. RIDWAN NAPITUPULU, Laki-laki, 24 tahun, pekerjaan Polri, yang beralamat di Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dari Dokter ISA YUDHIANTO, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan antara lain : -----

- Pada Muka dan Kepala :

Wajah :

- Luka robek pada pelipis kanan ukuran 0,5 x 1,5 cm ;

- Luka robek pada pelipis kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm ;

- Luka robek pada dagu ukuran 2,5 x 1,5 cm ;

- Terdapat lebam pada wajah ;

Wajah :

- Terdapat pendarahan pada sklera mata kanan dan kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada :

- Terdapat luka robek tusuk ukuran 0,5 x 0,5 cm ;

- Memar pada bagian dada bagian kanan dan kiri ;

Paha dan Tungkai Kaki :

- Terdapat luka robek tusuk pada pinggang kanan diameter kurang lebih 1 cm, dengan benda asing menancap (sisa anak panah) panjang 5,5 cm ;

Hasil Ronsen :

- Terdapat patah tulang rahang ;

Kesimpulan :

- Luka robek dan tusuk yang ditemukan pada tubuh korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda tajam ;

- Korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atautkah tidak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 214 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan dakwaan lebih Subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka terlebih-dahulu akan Majelis Hakim pertimbangan dakwaan Primair melanggar Pasal 214 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya meliputi :

1 Barangsiapa ;

2 Melakukan paksaan dan perlawanan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah ;

3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

4 Yang menyebabkan matinya orang ;

ad. 1. Unsur barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap subyek hukum, baik orang secara pribadi maupun badan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidananya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, yakni terdakwa JHON CALVIN TARKUO, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 2. Unsur melakukan paksaan dan perlawanan memaksa seorang pegawai negeri (pejabat)

yang sedang menjalankan tugas yang sah ; -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “paksaan” adalah melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang tersebut berbuat sesuatu yang tidak hendak dia perbuat, dan unsur ini harus disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Unsur “perlawanan” adalah melakukan sesuatu yang bersifat menentang terhadap seseorang. Sedangkan unsur “pegawai negeri” adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum (undang-undang) menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian tugas pemerintah yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban DIAN BUDI SANTOSO, dimana saksi dan korban RIDWAN NAPITUPULU adalah anggota Polisi pada Polres Jayapura yang pada hari Minggu, tanggal 28 November 2011 mendapat tugas oleh Kepala Kepolisian Resort Jayapura berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 666/ XI/2011, tanggal 28 November 2011, untuk mengamankan Kampung Brap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura menjelang tanggal 01 Desember 2011 yang berkaitan dengan rencana Pengibaran Bendera Bintang Kejora, yang biasanya dilaksanakan secara rutin pada setiap tanggal 01 Desember. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 30 November 2011, sekitar tengah malam, saksi korban DIAN BUDI SANTOSO dan korban RIDWAN NAPITUPULU bersama beberapa rekan saksi yang mendapat tugas berdasarkan surat perintah tersebut mulai melaksanakan tugas dengan melakukan ronda ke Kampung Brap dengan menggunakan sepeda motor, namun saksi korban DIAN BUDI SANTOSO dan korban RIDWAN NAPITUPULU yang lebih dulu melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi korban DIAN BUDI SANTOSO. Bahwa setelah lewat tengah malam, tepatnya hari Kamis, tanggal 01 Desember 2011, saksi korban DIAN BUDI SANTOSO dan korban RIDWAN NAPITUPULU melewati rumah DAVID TARKUO (DPO) dan secara tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang yang saksi korban DIAN BUDI SANTOSO dan korban RIDWAN NAPITUPULU tidak mengenalinya dengan membawa senjata tajam berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang, panah serta busur. Bahwa mengetahui dalam kondisi terancam, saksi korban DIAN BUDI SANTOSO dan korban RIDWAN NAPITUPULU berusaha menghindari kelompok orang tidak dikenal tersebut, saksi korban DIAN BUDI SANTOSO melarikan sepeda motornya ke Kampung Demta, namun saksi korban DIAN BUDI SANTOSO sempat mendengar bunyi tiang listrik diketok sehingga masyarakat Kampung Brap semakin banyak berkumpul, sehingga saksi korban DIAN BUDI SANTOSO membalikkan sepeda motornya dan bersama korban RIDWAN NAPITUPULU menuju ke Jalan Nimbontong, namun kemudian saksi korban DIAN BUDI SANTOSO dan korban RIDWAN NAPITUPULU kembali dihadang lagi oleh sekelompok orang tidak dikenal dengan membawa senjata tajam, sehingga saksi korban DIAN BUDI SANTOSO kembali mengarahkan sepeda motornya menuju Kali Pemandian Kali Biru di Kampung Brap. Setelah memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dekat Kali Pemandian Kali Biru, saksi korban DIAN BUDI SANTOSO dan korban RIDWAN NAPITUPULU turun dari sepeda motor dan hendak melompat ke dalam kali untuk menyelamatkan diri. Namun sebelum menuju ke Kali Pemandian Kali Biru, saksi korban DIAN BUDI SANTOSO sempat berkata kepada korban “*jangan sampe atau terpisah dari saya...*”, lalu jawab korban RIDWAN NAPITUPULU “*ia abang...*”, lalu saksi korban DIAN BUDI SANTOSO dan korban RIDWAN NAPITUPULU melompat ke dalam Kali Pemandian Kali Biru. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian dan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, saksi korban DIAN BUDI SANTOSO mendengar suara “*woi dapat, ada disini...*”, lalu terdengar lagi suara dari masa “*tangkap dan bunuh dia...*”. Bahwa kemudian datang YONATHAN TARKUO, THOMAS TARKUO (terdakwa dalam berkas terpisah), ZET TARKUO (DPO), PETRUS KASE (DPO) dan YORDAN KASE (DPO), TIMOTHEUS DEMOTEKAI (DPO), KELLY PEON (DPO), lalu KELLY PEON (DPO) memanah korban RIDWAN NAPITUPULU mengenai pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan *terdakwa JHON CALVIN TARKUO memukul korban*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN NAPITPULU sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan mengenai bagian belakang leher korban, dan Tomas Tarkuo, Yonathan Tarkuo dan Yohanis Tarkuo juga memukul korban, lalu diikuti oleh pelaku-pelaku lainnya, sehingga mengakibatkan korban RIDWAN NAPITUPULU meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Hal yang sama pula diterangkan oleh saksi RUBEN MANGGO, saksi ZETH MANGGO dan saksi YUSUF MANGGO, bahwa korban RIDWAN NAPITUPULU mendapat tindakan kekerasan dari terdakwa JHON CALVIN TARKUO bersama THOMAS TARKUO, YOHANIS YOKU alias YOHANIS TARKUO dan YONATHAN TARKUO (para terdakwa dalam berkas terpisah) serta para pelaku lainnya yang berada dalam status DPO, sehingga mengakibatkan korban RIDWAN NAPITUPULU meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit Bhayangkara Polda Papua ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata apa yang dilakukan oleh terdakwa JHON CALVIN TARKUO bersama THOMAS TARKUO, YOHANIS YOKU alias YOHANIS TARKUO dan YONATHAN TARKUO (para terdakwa dalam berkas terpisah) bukan hendak melakukan pemaksaan terhadap saksi korban DIAN BUDI SANTOSO dan korban RIDWAN NAPITUPULU guna mengikuti apa yang dikehendaki oleh terdakwa JHON CALVIN TARKUO bersama THOMAS TARKUO, YOHANIS YOKU alias YOHANIS TARKUO dan YONATHAN TARKUO (para terdakwa dalam berkas terpisah) serta pelaku-pelaku lainnya yang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), yakni pelaksanaan perayaan 01 Desember, akan tetapi melakukan kekerasan terhadap korban RIDWAN NAPITUPULU, sehingga korban RIDWAN NAPITUPULU meninggal dunia ; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 214 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo.Psal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur pasal selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 214 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (I) ke- 1 KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, dimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar 214 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (I) ke- 1 KUHP dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya meliputi :

1 Barangsiapa ;

2 Dimuka umum ;

3 Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

4 Yang menyebabkan matinya orang ;

ad. 1. Unsur barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barangsiapa” telah Majelis Hakim pertimbangan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 214 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (I) ke -1 KUHP, dimana unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi, sehingga pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim mengambilah kembali dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 2. Unsur dimuka umum ; -----

Menimbang, bahwa menurut SOENARTO SOERODIBROTO, S.H. dalam bukunya “KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad”, yang dimaksud “dimuka umum (*openbaar*)” menurut naskah asli Pasal 170 Wetboek Van Strafrecht (*WVS*) diterjemahkan sebagai “secara terang-terangan (*openlijk*)”, yang artinya tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*vide : Putusan MARI nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban DIAN BUDI SANTOSO, saksi RUBEN MANGGO, saksi YUSUF MANGGO dan saksi NIKODEMUS KENTJEM, dimana kejadian yang menimpah saksi korban DIAN BUDI SANTOSO dan korban RIDWAN NAPITUPULU, sehingga mengakibatkan korban RIDWAN NAPITUPULU meninggal dunia, dilakukan terdakwa JHON CALVIN TARKUO bersama YONATHAN TARKUO, THOMAS TARKUO dan YOHANIS YOKU alias YOHANIS TARKUO (para terdakwa dalam berkas terpisah) serta pelaku-pelaku lainnya yang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), terjadi di Kali Pemandian Kali Biru yang merupakan tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum, karena posisinya berada ditengah Kampung Brap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, yang setiap saat sering dikunjungi oleh masyarakat umum, bahkan kejadian tersebut sempat disaksikan oleh sebagian besar masyarakat Kampung Brap. Bahwa kemudian korban RIDWAN NAPITUPULU diangkat dari dalam Kali Pemandian Kali Biru dan dipapah ke dalam Kampung Brap dan korban RIDWAN NAPITUPULU didudukkan dipinggir jalan tengah Kampung Brap, dan disitulah terdakwa JHON CALVIN TARKUO bersama YONATHAN TARKUO, THOMAS TARKUO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS YOKU alias YOHANIS TARKUO (para terdakwa dalam berkas terpisah) serta pelaku-pelaku lainnya yang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) masih sempat melakukan kekerasan terhadap korban RIDWAN NAPITUPULU, sehingga korban RIDWAN NAPITUPULU tidak berdaya dan mengalami pendarahan yang cukup banyak dari tubuh korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 3. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ; -----

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, S.H. dalam bukunya “*KUHP dan Penjelasannya*”, yang dimaksud dengan unsur “secara bersama-sama” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sehingga orang yang hanya sekedar mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak termasuk dalam unsur pasal ini. Sedangkan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik/jasmani yang besar secara tidak sah, dan harus dilakukan dimuka umum, sehingga dengan demikian, perbuatan tersebut melanggar ketertiban umum., misalnya : *berkelahi didalam sebuah rumah makan secara bersama-sama, sehingga menyebabkan rusaknya perabot-perabot rumah makan dan menyebabkan luka ringan dan berat terhadap orang-orang lain yang berada didalam rumah makan tersebut.* Dengan demikian menurut SOENARTO SOERODIBROTO, S.H. dalam bukunya “*KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*”, bahwa pelaku tidak bertanggung-jawab untuk akibat-akibat parah dari perbuatan-perbuatan para pelaku peserta, yang merupakan pengecualian dari Pasal 55 KUHP” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi korban DIAN BUDI SANTOSO, saksi RUBEN MANGGO saksi ZETH MANGGO, saksi YUSUF MNGGO dan saksi NIKODEMUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENTJEM, bahwa setelah masa yang mengejar saksi korban dan korban menemukan korban, kemudian KELLY PEON (DPO) memanah korban mengenai bagian pinggang sebelah kanan dan diikuti oleh para pelaku lainnya DPO, serta THOMAS TARKUO, YOHANIS YOKU alias YOHANIS TARKUO (terdakwa dalam perkara terpisah) dan YONATHAN TARKUO (terdakwa dalam perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa setelah korban RIDWAN NAPITUPULU dipanah oleh KELLY PEON (DPO) serta beberapa pukulan dan tendangan dari para pelaku lainnya, kemudian korban RIDWAN NAPITUPULU dengan kondisi tidak berdaya diangkat dari dalam Kali Pemandian Kali Biru oleh para pelaku, lalu dipukul oleh terdakwa JHON CALVIN TARKUO dan YONATHAN TARKUO dimana *terdakwa JHON CALVIN TARKUO memukul korban RIDWAN NAPITUPULU dengan menggunakan tangan dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian belakang korban*, selanjutnya korban diangkat ke tengah Kampung Brap dan didudukkan dipinggir jalan tengah kampung dalam kondisi parah, namun korban RIDWAN NAPITUPULU masih terus dipukul dan ditendang oleh para pelaku lainnya (DPO) serta THOMAS TARKUO, YOHANIS YOKU alias YOHANIS TARKUO (para terdakwa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama dan secara bergantian. Bahwa kemudian datang saksi NIKODEMUS KENTJEM, yang adalah rekan saksi korban DIAN BUDI SANTOSO dan korban RIDWAN NAPITUPULU sesama anggota Polres Jayapura mencoba untuk berdialog dengan YONATHAN TARKUO bersama THOMAS TARKUO, YOHANIS YOKU alias YOHANIS TARKUO (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa JHON CALVIN TARKUO serta para pelaku lainnya (DPO) agar korban RIDWAN NAPITUPULU dapat dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis, namun saksi sempat diancam dengan tondongan senjata api oleh YOEL (DPO). Bahwa kemudian datang anggota Koramil Nimbokrang dengan menggunakan mobil dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdialog dengan YONATHAN TARKUO, THOMAS TARKUO, YOHANIS YOKU alias YOHANIS TARKUO (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa JHON CALVIN TARKUO serta para pelaku lainnya (DPO), sehingga korban RIDWAN NAPITUPULU berhasil dikaluarikan dari dalam Kampung Brap dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 4. Unsur yang menyebabkan matinya orang ; -----

Menimbang, bahwa unsur “menyebabkan mati” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya akan berdampak pada kematian, sehingga tercapailah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut keterangan saksi DIAN BUDI SANTOSO, saksi RUBEN MANGGO, saksi ZETH MANGGO dan saksi NIKODEMUS KENTJEM, bahwa setelah menemukan korban RIDWAN NAPITUPULU yang sedang bersembunyi dibalik pohon sagu, lalu dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, saksi korban DIAN BUDI SANTOSO mendengar suara teriakan masa “*woi dapat, ada disini...*”, lalu terdengar lagi suara dari masa “*tangkap dan bunuh dia...*”. Bahwa selanjutnya saksi RUBEN MANGGO, ZETH MANGGO dan saksi YUSUF MANGGO menerangkan bahwa YONATHAN TARKUO memukul korban dengan menggunakan tangan mengenai bagian belakang tubuh korban RIDWAN NAPITUPULU dan KELLY PEON (DPO) memanah korban RIDWAN NAPITUPULU mengenai bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan busur dan anak panah, yang mengakibatkan korban RIDWAN NAPITUPULU tidak berdaya. Kemudian korban diangkat dari dalam Kali Pemandian Kali Biru oleh YONATHAN TARKUO serta para pelaku lainnya (DPO), dan dalam kondisi tidak berdaya, korban RIDWAN NAPITUPULU dipukul dan ditendang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama serta secara bergantian oleh para pelaku lainnya (DPO) dan terdakwa JOHN CALVIN TARKUO juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian belakang korban RIDWAN NAPITUPULU.

Bahwa korban RIDWAN NAPITUPULU selanjutnya didudukkan dipinggir jalan tengah Kampung Brap dalam kondisi tidak berdaya karena banyak mengeluarkan darah, kemudian datang THOMAS TARKUO, YOHANIS YOKU alias YOHANIS TARKUO (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta para pelaku lainnya (DPO) melakukan pemukulan ke tubuh korban;-----

Menimbang, bahwa saksi NIKODEMUS KENTJEM yang adalah rekan saksi korban DIAN BUDI SANTOSO dan korban RIDWAN NAPITUPULU dari Polres Jayapura datang menemui korban RIDWAN NAPITUPULU yang sudah tidak berdaya dan berupaya berdialog agar korban RIDWAN NAPITUPULU dibawa untuk mendapat perawatan medis, namun saksi NIKODEMUS KENTJEM kemudian ditodong oleh YOEL (DPO) dengan menggunakan pistol organik, namun tidak beberapa lama kemudian datang anggota Koramil Nimbokrang dengan menggunakan mobil dan setelah berdialog dengan YONATHAN TARKUO bersama THOMAS TARKUO, YOHANIS YOKU alias YOHANIS TARKUO (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa JHON CALVIN TARKUO serta para pelaku lainnya (DPO), korban RIDWAN NAPITUPULU akhirnya dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Papua, akan tetapi korban RIDWAN NAPITUPULU akhirnya meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et repertum (VER) nomor : VER/18/XII/2011/RUMKIT, tanggal 06 Desember 2011, tentang VER an. RIDWAN NAPITUPULU, Laki-laki, 24 tahun, pekerjaan Polri, yang beralamat di Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dari Dokter ISA YUDHIANTO, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan antara lain :

Pada Muka dan Kepala :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajah :

- Luka robek pada pelipis kanan ukuran 0,5 x 1,5 cm ;

- Luka robek pada pelipis kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm ;

- Luka robek pada dagu ukuran 2,5 x 1,5 cm ;

- Terdapat lebam pada wajah ;

Mata :

- Terdapat pendarahan pada sklera mata kanan dan kiri ;

Dada :

- Terdapat luka robek tusuk ukuran 0,5 x 0,5 cm ;

- Memar pada bagian dada bagian kanan dan kiri ;

Paha dan Tungkai Kaki :

- Terdapat luka robek tusuk pada pinggang kanan diameter kurang lebih 1 cm, dengan benda asing menancap (sisa anak panah) panjang 5,5 cm ;

Hasil Ronsen :

- Terdapat patah tulang rahang ;

Kesimpulan :

- Luka robek dan tusuk yang ditemukan pada tubuh korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda tajam ;

- Korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti, sehingga dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi, dengan demikian terdakwa JHON CALVIN TARKUO dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut dan mengenai kwalifikasinya, akan Majelis sebutkan dalam *amar putusan* ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa JHON CALVIN TARKUO adalah orang yang tidak mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri terdakwa, sehingga sudah seleyaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung-jawab atas perbuatannya dan patut apabila di pidana ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya (*requisitoir*) menuntut terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, dimana menurut Majelis Hakim tuntutan pidana tersebut bersifat sangat emosional dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, karena bukan saja terdakwa bersama YOHANIS YOKU alias YOHANIS TARKUO, THOMAS TARKUO dan YONATHAN TARKUO (para terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah), namun masih banyak pelaku lain yang menyebabkan korban RIDWAN NAPITUPULU meninggal dunia, yang sementara masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa sudah dipandang sepadan dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta rasa keadilan masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan moral, etika, hukum dan norma agama yang berlaku di masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan ini sudah dipandang sepadan dengan perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah menurut hukum sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim memandang cukup alasan menurut hukum apabila lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim memandang cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sudah seharusnya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, *sesuai Pasal 222 KUHP* ; -----

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang R.I. nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; ----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa JOHN CALVIN TARKUO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 214 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa JHON CALVIN TARKUO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN ORANG MATI” ;

- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;

- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 6 Memerintahkan terdakwa tetap ditahanan ;

- 7 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) ; -----

Page 57 of 46 Putusan no. 112/Pid.B/2012/PN-JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari SENIN, tanggal 30 JULI 2012, oleh kami : H. MUNANDAR, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, NASRULLOH, S.H. dan W. MARCO ERARI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 02 AGUSTUS 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, FRANSINA PALAPESSY, S.H., selaku Panitera Pengganti, JOHANES L.A. MANDOWALLY, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

-tt-

-tt-

N A S R U L L O H . S . H .

H . M U N A N D A R . S . H . M . H .

-tt-

W . M A R C O E R A R I . S . H .

PANITERA PENGGANTI,

-tt-

FRANSINA PALAPESSY, S.H.
PANITERA

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H.
NIP. 19660317 199103 1 001